BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas saya menarik kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Adapun perbedaan dari pembagian warisan secara Adat Gorontalo di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Suwawa Kabupaten Bone Bolango yaitu di Kecamatan Suwawa lebih menggunakan Hukum Kekeluargaan atau Musyawarah Mufakat dan Hukum Faraidh sudah tidak berlaku lagi, sedangkan di Kecamatan Tapa dalam pembagian Warisan Masih menggunakan Hukum Faraidh dan juga memberlakukan Hukum kekeluargaan apabila di perlukan.
2. Adapun penyelesaian sengketa Waris secara adat di Kecamatan Tapa dan Kecamatan Suwawa Kabupaten bone Bolango yaitu di Kecamatan Suwawa masih mempercayakan Hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa Warisan, adapun bentuk penyelesaian sengketa yang berlaku selain Hukum Islam yaitu dengan menggunakan Hukum Weskamer atau biasa disebut dengan menyelesaikan sengketa waris melalui BHP (Balai Harta Peninggalan) yang bertugas menyelesaikan persoalan waris apabila terjadi sengketa, tapi sejauh ini sangat minim masyarakat yang menyelesaikan sengketa dengan menggunakan Hukum Weskamer tersebut, sedangkan penyelesaian sengketa Waris secara Adat di Kecematan Tapa yaitu lebih

mempercayakan Hukum Kekeluargaan untuk menyelesaikan sengketa Waris dengan mengadakan Musyawarah Mufakat dengan Keluarga yang bersangkutan dari tingkat Desa, Kecamatan dan yang paling tinggi apabila tidak selesai dilimpahkan ke Pengadilan Agama.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka calon peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kabupaten Bone Bolango agar sekiranya bisa menyediakan suatu tempat berupa kantor adat bagi pemangku pemangku adat di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bolango.
2. Bagi masyarakat yang memiliki sengketa warisan agar sekiranya tidak langsung membawa masalah tersebut ke pengadilan karena masalah warisan masih bisa diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan melibatkan tokoh-tokoh adat yang ada di kecamatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Arifin, Tahir.*Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, PT Grafika Utama, Jakarta, 2012

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia (suatu pengantar)*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014

Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif Islam, Adat, dan BW*, reflika aditama, Bandung, 2014

F satriyo Wicaksono, *Hukum Waris (Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta Warisan)*, visimedia, Jakarta, 2011, Hlm 3

Henny Tanuwidjaja, *Hukum Waris Menurut BW*, ReflikaAditama, Bandugn, 20

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Rajawali pers, Jakarta, 2014

Soerjono Soekant, *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang, 2005

Sukris Samardi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)* , Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011

Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, malang 2012

Syakuni, *Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007

Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung, 2009

Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika,Jakarta

B. Sumber Jurnal dan Skripsi

Jurnal Nasional, *EKSISTENSI HUKUM WARIS DI INDONESIA: ANTARA ADAT DAN SYARIAT,* Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015.

Jurnal Nasional, Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum.* KANUN No. 50 Edisi April 2010.

Skripsi, Sitti Saadiyah Aid, *Hukum Waris Islam dan Penerapanya Pada Masyarakat Keturunan Arab di Kota Gorontalo, Universitas Negri Gorontalo*, 2016

Skripsi, Sofyan Wanandi Putra Bempa, *Tinjauan Sosioyuridis Pembagian Harta Warisan Adat Tionghoa di Kota Gorontalo, Uneversitas Negri Gorontalo*, 2016

C. Sumber Internet

https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-ragam-hukum-warisan-di-indonesia

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-kuh-perdata

http://www.alkhoirot.net/2012/09/warisan-dalam-islam.html